

BAB III

GAMBARAN UMUM ORGANISASI

A. Sejarah Singkat

Pada awalnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro bernama Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang merupakan hasil dari penggabungan kantor Direktorat Sosial Politik dengan Markas wilayah Pertahanan Sipil, dibentuk berdasarkan peraturan daerah nomer 16 tahun 2000 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas politik masyarakat dan peran politik masyarakat untuk membangun Kota Metro dengan suasana keterbukaan, demokratis dalam kehidupan yang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta mampu mengantisipasi setiap permasalahan sosial yang timbul.

Sesuai peraturan daerah nomer 10 tanggal 12 desember tahun 2007 tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja lembaga teknis kota metro merupakan penyempurnaan organisasi dari yang sebelumnya bernama Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Metro menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro.


Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro mengacu pada peraturan daerah Kota Metro nomor 3 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja inspektorat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan Bangsa dan Politik, bina ideology dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan social dan kemasyarakatan, politik dalam negeri, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh gubernur dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan gubernur nomor 68 tahun 2014 tentang rincian tugas, fungsi dan tatakerja inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga teknis daerah, serta rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro, dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, bina ideology dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan social dan kemasyarakatan, politik dalam negeri.

- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesatuan Bangsa dan Politik, bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan social dan kemasyarakatan, politik dalam negeri.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik, bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan social dan masyarakat, politik dalam negeri.
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh gubernur bidang kesatuan bangsan dan politik bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan social dan kemasyarakatan, politik dalam negeri.

B. Lokasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro terletak di Jl. Imam Bonjol No,15, Hadimulyo Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro berjarak kurang lebih 5,1km dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Kota Metro jika melalui Jl. AH Nasution dan jarak tempuh yang paling cepat 12 menit.



Gambar 26. Rute dari Fikom UM Metro ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro (Sumber Google Maps, 2023)

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 2022-2024 terlihat pada gambar dibawah :



Gambar 27. Struktur Organisasi (Sumber penulis, 2023)

D. Manajemen Organisasi

1. Visi dan Misi

a) Visi

“Metro Bersatu, Tertib, Tenram, dan Demokratis”.

1. Bersatu berarti senantiasa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa pada umumnya dan di kota metro pada khususnya dalam rangka menciptakan persatuan nasional yang berkesinambungan.
2. Tertib berarti menciptakan suatu kondisi masyarakat dalam keadaan yang serba teratur sesuai dengan norma, peraturan dan hukum yang berlaku.
3. Tenram berarti keadaan tenram, yaitu situasi dan kondisi yang mengandung ketertiban dan keteraturan serta menimbulkan gairah masyarakat untuk melaksanakan aktivitasnya.
4. Demokratis berarti mengedepankan peran serta partisipasi masyarakat dalam setiap proses pemerintahan sehingga terwujudnya pemerintahan yang partisipatif.

b) Misi

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka menciptakan integrasi nasional yang berkesinambungan.

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka menciptakan integrasi nasional yang berkesinambungan.
3. Menciptakan pola hubungan antar aparaturnya, partai politik, ormas, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang harmonis dan seimbang dalam menjaga kondisi daerah yang stabil dan demokratis.
4. Meningkatkan kinerja organisasi dalam upaya pelayanan prima terhadap masyarakat.

2. Tugas dan Wewenang Organisasi

a) Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Badan

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.
 7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Metro.
- b) Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris
1. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan bangsa Dan Politik.
 2. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.
 3. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.
 4. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.
 5. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.
 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
- c) Tugas dan Tanggung Jawab Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan
1. Melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran.
 2. Mengelola data dan informasi.
 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
 4. Menyusun laporan kinerja.
 5. Melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi serta pembukuan.
 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d) Tugas dan Tanggung Jawab Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1. Melaksanakan urusan persuratan.
 2. Melaksanakan tata usaha pimpinan.
 3. Melaksanakan kearsipan.
 4. Melaksanakan Tugas Pelayanan Umum Kantor
 5. Melaksanakan tugas hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesbangpol.

6. Melaksanakan pengadaan perlengkapan dan inventaris serta pengelolaan aset badan.
 7. Menyelenggarakan urusan rumah tangga badan.
 8. Mengelola administrasi kepegawaian.
 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e) Tugas dan Tanggung Jawab Bidang, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama
1. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kota Metro.
 2. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
 3. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
 4. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
 5. Pelaksanaan monitoring di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- f) Tugas dan Tanggung Jawab Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
1. Menyusun program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.
 2. Merumuskan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.
 3. Melaksanakan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.
 4. Melaksanakan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.
 5. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.
 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- g) Tugas dan Tanggung Jawab Sub Bidang Ketahanan, Sosial, Budaya dan Agama
1. Menyusun program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
 2. Merumuskan kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
 3. Melaksanakan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
 4. Melaksanakan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
 5. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- h) Tugas dan Tanggung Jawab Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
 1. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum ketua daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
 2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum ketua daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
 3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum ketua daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
 4. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum ketua daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
 5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum ketua daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas , pengawasan ormas dan ormas asing.
 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

i) Tugas dan Tanggung Jawab Sub Bidang Politik Dalam Negeri

1. Menyusun program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum ketua daerah, pemantauan situasi politik.
2. Merumuskan bahan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum ketua daerah, pemantauan situasi politik.
3. Melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum ketua daerah, pemantauan situasi politik.
4. Melakukan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum ketua daerah, pemantauan situasi politik.
5. Melaksanakan monitoring evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum ketua daerah, pemantauan situasi politik.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

j) Tugas dan Tanggung Jawab Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

1. Menyusun program kerja di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
2. Merumuskan bahan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
3. Melakukan koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
4. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- k) Tugas dan Tanggung Jawab Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
1. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan pembatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik.
 2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan pembatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik.
 3. Pelaksanaan kebijakan bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan pembatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik.
 4. Pelaksanaan koordinasi bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan pembatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik.
 5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan pembatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik.
 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- l) Tugas dan Tanggung Jawab Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja sama Intelejen
1. Menyusun program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan antar daerah, fasilitasi kelembagaan di bidang kewaspadaan.

2. Merumuskan bahan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan antar daerah, fasilitasi kelembagaan di bidang kewaspadaan.
3. Melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan antar daerah, fasilitasi kelembagaan di bidang kewaspadaan.
4. Melaksanakan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan antar daerah, fasilitasi kelembagaan di bidang kewaspadaan.
5. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan antar daerah.
6. Menerbitkan izin untuk penerbitan Penelitian /Risearch /Survey /KKN /KKL /KKS /PPL.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

m) Tugas dan Tanggung Jawab Sub Bidang Penanganan Konflik

1. Menyusun program kerja di bidang penanganan konflik.
2. Merumuskan bahan kebijakan di bidang penanganan konflik.
3. Melaksanakan kebijakan di bidang penanganan konflik.
4. Melaksanakan koordinasi di bidang penanganan konflik.
5. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan konflik.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Analisis Sistem yang Berjalan


1. Analisis Sistem Jaringan

Layanan akses jaringan internet pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro telah tersedia. Adapun ISP (Internet Service Provider) yang digunakan yaitu IndiHome, Jumlah Bandwidth yang tersedia adalah sebesar 50Mbps .Kondisi awal user menggunakan jaringan wireless yang mudah tanpa melakukan registrasi page login terlebih dahulu. User dapat langsung mencari koneksi hotspot yang aktif. Setelah terdeteksi, maka user langsung memasukan password dan dapat terkoneksi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro

tidak adanya Pembatasan Bandwidth. Akses internet di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro Filtering/blocking content sehingga dapat membuat user dapat bebas mengakses internet.

2. Flowchart yang sedang berjalan

Flowchart merupakan suatu bagian dengan berbagai simbol-simbol tertentu yang menggambarkan suatu urutan proses secara detail dan hubungan antara instruksi dan proses yang lainnya.



Gambar 28. Flowchart (Sumber penulis, 2023)

3. Kendala sistem yang berjalan

- a. Tidak adanya pembagian *bandwidth* memungkinkan pengguna melakukan download dan streaming berlebihan yang bisa mengurangi kinerja jaringan.
- b. Tidak adanya pembagian *user* pada jaringan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro.
- c. Tidak ada *login* hotspot.

- d. Belum adanya *filtering/blocking* situs perjudian dan pornografi sehingga *user* dapat mengakses internet dengan bebas.
- 4. Kebutuhan sistem jaringan


Berdasarkan kendala sistem yang sedang berjalan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro maka di butuhkan pembagian bandwidth dan filtering/blocking situs sebagai berikut :

- a. Menggunakan *router mikrotik* untuk mengatur sebuah jaringan
- b. Adanya pembagian *bandwidth* secara teratur untuk setiap para pengguna
- c. Adanya pembagian *user* untuk setiap para pengguna
- d. Menggunakan *firewall router mikrotik*

5. Analisis Dokumen

- a. Topologi jaringan

Berikut ini gambaran topologi jaringan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro.



Gambar 29. Jaringan Wireless (Sumber penulis, 2023)

- b. Dokumentasi ISP (*Internet Service Provider*)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro menggunakan ISP IndiHome dengan bandwidth sebesar 50mb untuk menunjang kebutuhan jaringan internet pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro. Terlihat pada gambar 30 berikut.



Gambar 30. Fast Internet Speed (Sumber penulis, 2023)

c. Ruang admin

Ruang admin pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro terlihat pada gambar 31.



Gambar 31. Ruang admin (Sumber penulis, 2023)